



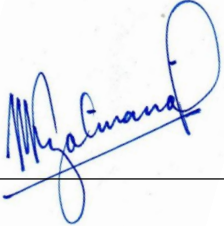
STANDAR TATA PAMONG DAN
TATA KELOLA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI
ASIH

TAHUN 2023



STANDAR TATA PAMONG DAN
TATA KELOLA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI
ASIH BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :			
TANGGAL :			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALISBAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SHP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi :	

Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu.

a. Definisi

- 1) **Tata pamong (*governance*)** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) **SPMI:** Sistim Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu

Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) **SPME:** Sistim Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM- Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. Rasional

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan STABA diselaraskan dengan sasaran strategis institusi, program studi dan UPT di lingkungan STABA. Sasaran strategis STABA dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu

meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

c. Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Indikator
a) Tata Pamong	
1) Ketua STABA harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) STABA; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan / ketentuan / kebijakan penyelenggaraan akademik

Pernyataan Isi Standar	Indikator
	dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta STABA yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;

2) STABA harus memiliki tujuh organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) pelaksana kegiatan akademik, (v) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vi) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencanaan dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, program studi dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer
3) STABA harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK STABA yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.
b) Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	
4) Pimpinan STABA harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	a. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) Renstra STABA; (ii) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (iii) Rencana Operasional (Renop) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan

Pernyataan Isi Standar	Indikator
	melibatkan program studi dan UPT serta didokumentasikan dengan baik; b. Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis; c. Ada laporan tindak lanjut hasil monev.
5) Pimpinan STABA harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja	a. Ada dokumen sah dan andal di tingkat lembaga, UPT, dan jurusan yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja; b. Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.
6) STABA harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tahun.	a. Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada Ketua STABA dari Ketua program studi; b. Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; c. Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.
7) Pimpinan STABA harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap unit institusi yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik;

Pernyataan Isi Standar	Indikator
pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun	(iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan
8) Pimpinan institusi dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi dan program studi.	a. Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi institusi dan program studi b. Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti institusi dan program studi. c. Ada standar institusi yang mengacu standar SN Dikti dan Badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) di tingkat institusi dan program studi d. Ada SOP penyusunan borang akreditasi institusi dan program studi yang melibatkan pimpinan. e. Ada bukti borang akreditasi. f. Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat institusi dan program studi. g. Ada laporan audit internal SPMI h. Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tatapamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan,

Pernyataan Isi Standar	Indikator
	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). i. Ada status akreditasi BAN PT untuk institusi dan seluruh program studi yang masih berlaku.
c. Kepemimpinan	
9) Pimpinan STABA harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.	a. Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: ketua STABA dan ketua program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra STABA dan unitkerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami organisasi dan tata kelola STABA dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA; b. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja; c. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya; d. Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin

Pernyataan Isi Standar	Indikator
	kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
d. Penjaminan Mutu	
10) Kepala LPMI STABA harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
11) Kepala LPMI bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	a. Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: (i) dokumen Kebijakan SPMI-STABA; (ii) dokumen manual SPMI-STABA; (iii) dokumen standar SPMI-STABA; (iv) dokumen formulir SPMI-STABA b. Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar c. Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidak sesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada) d. Ada bukti tahap Pengendalian, berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil e. Evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi. f. Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: (i) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit

Pernyataan Isi Standar	Indikator
	internal, unsur <i>behavior</i> , competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.
12) Pimpinan program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun dibidang: pendidikan, penelitian, PKM, sarana, prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindak lanjuti dengan baik.	a. Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun. b. Ada instrumen monitoring. c. Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PKM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi) d. Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
13) Wakil Ketua dan Kepala LPMI STABA setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	a. Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN- PT/LAM untuk institusi dan seluruh program studi. b. Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT/LAM untuk institusi dan seluruh program studi setiap tahun. c. Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi. d. Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar SN Dikti dan BAN PT/LAMSAMA. e. Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan Tindakan korektif (jika ada).

Pernyataan Isi Standar	Indikator
14) Pimpinan STABA dan Kepala LPMI bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan kriteria akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT/LAM dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Strategi

1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Institusi.
2. Sasaran strategis STABA dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
3. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu institusi dan program studi.
4. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di institusi dan Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.

5. Proses pemilihan pimpinan institusi dan Program Studi, dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
6. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STABA dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
7. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
8. Pengelola Pejaminan Mutu di tingkat institusi dan Program Studi melaksanakan SPMI.
9. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional.

e. Interaksi antar Standar

1. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan);
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
3. Standar Pengelolaan Penelitian;
4. Standar Pengelolaan PkM;
5. Standar Kerjasama;
6. Standar Akreditasi Program Studi;
7. Manual Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu;
8. Formulir yang berkaitan dengan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu;

F. Landsan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014
3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional